



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
putusan.mahkamahagung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 61- K/PM-I-03/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARFIADE PUTRA
Pangkat / NRP : Pratu / 31050116820384
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Batusangkar, 19 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Grand Squela Jln. Kubang Raya Kec. Tampan Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/Wb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/59/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/67/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/74/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/15/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/24/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

f. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/33/IV/2015 tanggal 17 April 2015.

3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP /61-K/PM I-03/AD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015.

4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP /61-K/PM I-03/AD/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I - 03 TERSEBUT DIATAS.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wp Selaku Papera Nomor : Kep/28/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 21 April 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 21 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer TNI AD

c. Barang bukti berupa

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat keterangan pengujian dari badan POM RI No. POM.01.05.851.B.11.K.247.2014 tanggal 4 Nopember 2014 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Met Amphetamine yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Sri Martini, Apt. M. Si NIP 19580920198022001.
- 2 (dua) lembar surat badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Jln. Pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 perihal : Hasil Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra, jabatan Ta Kima Korem 031/Wb dengan hasilnya urine : Positif (=) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani An. Kepala Badan Narkotika
Nasional Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP
59010605.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dalam keadaan disegel.
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dalam keadaan disegel.
(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa :

- Bahwa Penasehat Hukum pada intinya tidak menyangkal tentang unsur-unsur terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya karena selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan yang didalilkan Oditur Militer dalam Tuntutannya mengingat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a "UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terungkap dipersidangan dan barang bukti yang ada saling bersesuaian satu sama lainnya, namun dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarga dimana anak Terdakwa masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk pendidikannya, semua biaya hidup dan biaya kelangsungan pendidikan anak-anak Terdakwa diperoleh dari penghasilan atau gaji Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
- Bahwa dengan terbuktinya sangkaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa maka kami menyampaikan hak-hak Terdakwa yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, seiring dengan peraturan Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia mengenai penempatan dan penanganan terhadap penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud rehabilitasi medis Terdakwa mendapat perawatan dan pengobatan secara medis dan rehabilitasi sosial dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat bimbingan serta arahan agar dapat hidup normal dalam lingkungan masyarakat sosial.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di Kampung Dalam Jln. Khadijah Ali Gang Koto No. 11 Rt 01/Rw 03 Kec. Senapelan Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II di Secata B padang Panjang, kemudian mengikuti pendidikan Sustaif di Pematang Siantar dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2006 mengikuti Susta Mudi di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Korem 031/Wb hingga sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050116820384.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2012 paada saat bertugas di Tembilahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juntau bulan September 2014 di Kampung Dalam dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada saat menemani Sdr. Soepriyanto yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di warung Kopi ketika sedang sarapan pagi di jalan Soekarno Hatta Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena kami akan mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.

5. Bahwa kemudian cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua gelas yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirek, lalu menghisapnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong tersebut yang dipegang Terdakwa, kemudian kaca pirek yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya sabut tersebut dihabiskan oleh Sdr. Soepriyanto.
6. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasakan tenang dan santai.
7. Bahwa Terdakwa mengonsumsi / menggunakan Narkotia jenis sabu tidak ada mendapat ijin dari dokter atau instansi yang berwenang.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib setelah melaksanakan upacara memperingati hari sumpah pemuda di Makorem 031/Wb Terdakwa dipanggil Kasi Intel Korem 031/Wb Letkol Kav Asep Ridwan untuk menghadap ke ruang Staf Intel Korem 031/Wb untuk diminta keterangan pada saat Upacara banyak bergerak dan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu.
9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon Dan Kima Korem 031/Wb kapten Inf Saipul Arif supaya menghadap Pasi Intel Korem 031/Wb Mayor Inf Bayu Aji diruang Staf Intel Korem 031/Wb untuk memberikan keterangan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa karena sebelumnya Kasi Intel Korem 031/Wb mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu jujur kasus kamu tidak dinaikan dan kamu aman", lalu Terdakwa memberitahukan tentang Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib kasi Intel Rem 031/Wb memanggil dan memerintahkan kepada Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (saksi-1) untuk membenruk Tim penangkapan terdiri dari Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (saksi-1), Serka Yulfid Hendri (saksi-2), Serka Sesmardi, Serma Ramli Lubis, Serda Riski Saragih, Serda D. Ginting, Sertu Yondri dan Sertu Ronika, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan briefing untuk membuat rencana penangkapan dengan cara memancing Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Juntau di kampung Dalam, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lalu diberikan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Saksi-1 sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi-2.

11. Bahwa kemudian Saksi -1 menyuruh Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng didampingi oleh Sertu Ronika (Baur Unit 1 Tim Intel Rem 031/Wb) berpakaian preman membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya awal transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntau dilakukan di Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat ke Hotel Mahkota dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol (tidak ingat), sedangkan Saksi-1 bersama anggota Tim Intel Rem 031/Wb mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika masuk kedalam Hotel, lalu saksi-1 bersama Anggota lainnya menunggu di Pasar Bawah, selanjutnya Sertu Ronika menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan “ Dantim ... mereka tidak mau transaksi diparkiran hotel Mahkota, mereka mau kalau menjual di warung di Kampung Dalam “, kemudian Saksi-1 perintahkan Sertu Ronika dan Terdakwa untuk keluar dari Hotel Mahkota, lalu saksi-1 berkoordinasi melalui HP dengan Kasi Intel Korem 031/Wb dan memberikan informasi seperti yang disampaikan Sertu Ronika kepada Saksi-1.
12. Bahwa selanjutnya Kasi Intel Korem 031/Wb berkoordinasi dengan Dit Res Narkoba Polda Riau, lalu saksi-1 diperintahkan untuk menunggu karena nanti akan ada dari Anggota Dit Res narkoba Polda Riau yang akan menghubungi Saksi-1, kemudian menunggu di depan rumah Walikota Pekanbaru Jln. A. Yani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, selanjutnya 5 (lima) orang anggota Dit Res Narkoba DPP Brigadir Silaban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam, lalu berkoordinasi selama 5 (lima) menit, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Sertu Ronika untuk berangkat ke sasaran di sebuah warung di Kampung Dalam, lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sertu Ronika : Jika sudah terjadi transaksi agar segera miscall ke HP saksi-1” kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat menggunakan sepeda motor, lalu saksi-1 dan Anggota lainnya menunggu di depan Hotel Mahkota jl. Juanda sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menunggu di jalan Juanda berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sertu Ronika diperintahkan Saksi-1 membeli sabu kepada Sdr. Ari, lalu Terdakwa bersama Sertu Ronika menuju ke warung di Kampung Dalam untuk menemui Sdr. Ari untuk menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Ari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari “ Bang saya pesan 1 (satu) paket kecil sabu”, lalu dijawab Sdr. Ari “ Bisa bang” kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr. Ari ke belakang warung tepatnya di depan rumah kontrakan di Kampung Dalam (tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut) di Jalan Khadijah Ali gang Koto No. 11 Rt 01/Rw 03 Kec. Senapelan Pekanbaru, sedangkan Sertu Ronika menunggu di warung, lalu menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan “dantim mereka sudah mau transaksi dibelakang warung Kampung Dalam berjarak dari Jln. Juanda sekitar 200 (dua ratus) meter ke dalam”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ari sampai didepan rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu didepan rumah kontrakan sedangkan sdr. Ari masuk kedalam rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. Ari keluar sambil membawa 1 (satu) paket kecil sabu milik Sdr. Angga dan 1 (satu) unit timbangan digital (tidak tahu pemiliknya), kemudian Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah oleh Sdr. Ari untuk menimbang sabu (tidak tahu beratnya) dan setelah itu datang saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menangkap Sdr. Ari dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu yang diambil dari tangan Sdr. Ari saat sabu ditimbang.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memegang/mengamankan Sdr. Ari kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar kontrakan dan menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal bernama Sdr. Angga dan ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memegang pintu rumah kontrakan tersebut agar Sdr. Ari dan Sdr. Angga tidak lari, selanjutnya Saksi-1 keluar untuk memanggil Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yang menunggu di gang depan rumah tersebut, kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Angga dititipkan untuk dipegang oleh saksi-2, namun saat itu keduanya berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari jendela rumah kontrakan bersamaan datangnya Saksi-1 bersama anggota Dit Res Narkoba Polda Riau.
16. Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mengejar Sdr. Ari namun tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan Kasi Intel Korem 031/Wb untuk minta petunjuk, kemudian atas perintah Kasi Intel Korem 031/Wb kembali ke Makorem 031/Wb, sedangkan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota beserta barang bukti diamankan oleh Dit Res Narkoba Polda Riau antara lain :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia.
- Uang kertas pecahan RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang kerstas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (saksi-1) ke Denpom I/3 Pekanbaru.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa dibawa Anggota Denpom I/3 Pekanbaru ke Kantor BNN Prov. Riau di Jln. Pepaya Kota Pekanbaru, kemudian Petugas BNN menyerahkan Pot urine yang ditulis Nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urinenya kedalam Pot Urine tersebut, kemudian pot urine ditutup dalam keadaan disegel, lalu diserahkan kepada saksi-6 di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.
18. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru dengan cara menggunakan alat Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana sisi bagian depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dan tiap-tiap kolomnya tertulis angka 1,2,3 dan 4 yang artinya di kolom 1 tertulis AMP, di kolom 2 tertulis MET, di kolom 3 tertulis THC dan di kolom 4 tertulis BZO, selanjutnya bagian ujung alat tersebut dimasukan kedalam pot urine yang ada urine, kemudian disalah 1 (satu) kolom atau 2 (dua) kolom atau 3 (tiga) kolom bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut dan jika menampilkan 2 (dua) garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau sama sekali tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.
19. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Provinsi Riau terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau jalan pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditanda tangani oleh An. Kepala BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 telah menerima sabu dari Sdr. Ari tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang di Kampung Dalam Jln. Khadijah Ali Gang Koto No. 11 Rt 01/Rw 03 Kec. Senapelan Pekanbaru sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu empat belas di jalan Sungai pagar di daerah Kubang pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II di Secata B padang Panjang, kemudian mengikuti pendidikan Sertaif di Pematang Siantar dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2006 mengikuti Susta Mudi di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Korem 031/Wb hingga sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050116820384.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2012 paada saat bertugas di Tembilahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juntau bulan September 2014 di Kampung Dalam dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada saat menemani Sdr. Soepriyanto yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di warung Kopi ketika sedang sarapan pagi di jalan Soekarno Hatta Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena kami akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.

5. Bahwa kemudian cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua gelas yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirek, lalu menghisapnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong tersebut yang dipegang Terdakwa, kemudian kaca pirek yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya sabut tersebut dihabiskan oleh Sdr. Soepriyanto.
6. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasakan tenang dan santai.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada mendapat ijin dari dokter atau instansi yang berwenang.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa dibawa Anggota Denpom I/3 Pekanbaru ke Kantor BNN Prov. Riau di Jln. Pepaya Kota Pekanbaru, kemudian Petugas BNN menyerahkan Pot urine yang ditulis Nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urinenya kedalam Pot Urine tersebut, kemudian pot urine ditutup dalam keadaan disegel, lalu diserahkan kepada saksi-6 di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru dengan cara menggunakan alat Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana sisi bagian depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dan tiap-tiap kolomnya tertulis angka 1,2,3 dan 4 yang artinya di kolom 1 tertulis AMP, di kolom 2 tertulis MET, di kolom 3 tertulis THC dan di kolom 4 tertulis BZO, selanjutnya bagian ujung alat tersebut dimasukan kedalam pot urine yang ada urine, kemudian disalah 1 (satu) kolom atau 2 (dua) kolom atau 3 (tiga) kolom bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut dan jika menampilkan 2 (dua) garis tebal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id artinya urine tersebut Negatif (-) atau sama sekali tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Provinsi Riau terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau jalan pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditanda tangani oleh An. Kepala BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.
11. Bahwa Zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal tidak ingat lagi tahun 2012 pada saat bertugas di Tembilahan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan, menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Mayor Chk Zulfadli, SH Nrp 573206 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Danrem/031 WB Nomor : Sprin/1300/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Marfiade Putra Pratu NRP. 3105116820384 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Kapten Chk Zulfadli, SH Nrp 573206.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DULATIF
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 601198
Jabatan : Dantim Intel
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Medan, 30 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 031/Wb Jln. Sukoharjo Pekanbaru.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Anggota Kima Korem 031/WB) hanya sebatas hubungan antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib dihubungi lewat Handphone agar diperintahkan menghadap Kasi Intel Korem 031/WB (Letkol Kav Asep Ridwan), kemudian Saksi datang di kantor Kasi Intel langsung dipanggil Kasi Intel ke dalam ruangan Staf Intel kemudian melihat Terdakwa berada dalam satu ruangan.
3. Bahwa Saksi kemudian diberitahu Kasi Intel sejak pertama kali seruangan bertemu Terdakwa dengan menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan Apel pagi Terdakwa dipanggil Kasi Intel Rem 031/WB karena tidak ikut Apel dan dicurigai sebagai pemakai Narkoba setelah ditanya Kasi Intel Rem 031/WB serta diinterogasi Terdakwa mengaku pernah menggunakan/mengonsumsi Sabu pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah Si Nong di daerah Kubang (Pekanbaru).

4. Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan Kasi Intel Korem 031/WB tentang pengakuan Terdakwa akan membongkar jaringan bandar sabu orang sipil yang sering memasok anggota TNI lalu Kasi Intel Korem 031/WB memanggil dan memerintahkan kepada Saksi membentuk Tim untuk memancing menangkap Bandar Narkoba.
5. Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan Anggota Tim Intel antara lain : Serka Yulfit Hendri (Saksi-2), Serka Sesmardi, Serma Ramli Lubis, Serda Riski Saragih, Serda D. Ginting, Sertu Yondri dan Sertu Ronika, selanjutnya melakukan Brifing untuk membuat rencana penangkapan, kemudian memanggil Terdakwa, lalu atas ide Saksi sendiri untuk melakukan penangkapan bandar Narkotika dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi-2, kemudian Terdakwa saat itu berpakaian Dinas Loreng di damping Sertu Ronika (Baur Unit 1 Tim Intel Rem 031/WB) berpakaian preman disuruh Saksi untuk membeli Sabu kepada Sdr. Juntau di Kampung Dalam (tempat biasanya Terdakwa membeli Sabu).
6. Bahwa awal transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntau dilakukan di Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat ke Hotel Mahkota menggunakan Sepeda Motor berboncengan, sedangkan Saksi bersama Anggota Tim Intel Rem 031/WB mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika masuk ke dalam Hotel, lalu Saksi bersama Anggota lainnya menunggu di Pasar Bawah, selanjutnya Sertu Ronika menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan "Dantim...mereka tidak mau transaksi di Parkiran Hotel Mahkota, mereka mau kalau menjual di warung di Kampung Dalam", kemudian Saksi perintahkan Sertu Ronika dan Terdakwa untuk keluar dari Hotel Mahkota, lalu Saksi berkoordinasi melalui Handphone dengan Kasi Intel Korem 031/WB dan memberikan Informasi seperti yang disampaikan Sertu Ronika kepada Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Kasi Intel Korem 031/WB berkoordinasi dengan Dit Res Narkoba Polda Riau, lalu Saksi diperintahkan untuk menunggu karena nanti akan ada dari Pihak Dit Res

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Riau yang akan menghubungi Saksi, kemudian Saksi menunggu di depan Rumah Walikota Pekanbaru Jl. A. Yani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, selanjutnya datang 5 (lima) orang Anggota Dit Res Narkoba DPP Brigadir Silaban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam dan berkoordinasi selama 5 (lima) menit, kemudian Saksi perintahkan kepada Terdakwa dan Sertu Ronika untuk berangkat ke sasaran di sebuah warung di Kampung Dalam, lalu Saksi sampaikan kepada Sertu Ronika "Jika sudah terjadi transaksi agar segera miscall ke Handphone Saksi" kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat menggunakan Sepeda Motor, lalu Saksi dan Anggota lainnya menunggu di depan Hotel Mahkota Jl. Juanda, sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menunggu di Jl. Juanda berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi.

6. Bahwa selama penantian di depan Hotel Mahkota lebih kurang 15 (lima belas) menit, kemudian Sertu Ronika menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan "Dantim mereka sudah mau transaksi dibelakang warung Kampung Dalam berjarak dari Jl. Juanda sekitar 200 (dua ratus) meter ke dalam", lalu Saksi bergerak dan memberitahukan kepada Brigadir Silaban Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau kemudian telah bergerak ke arah Kampung Dalam, ketika sampai di gang yang dimaksud, kemudian Saksi turun dari Mobil bersama Saksi-2 menuju kebelakang warung dan tiba di sasaran ada sebuah rumah yang berdempet dengan warung dibagian belakang, lalu Saksi melihat pintu rumah terbuka dan di depan pintu bagian dalam ada Terdakwa bersama Sdr. Ari sedang duduk di lantai dan di depan mereka ada timbangan digital, kemudian di atas timbangan tersebut ada 1 (satu) paket kecil yang di duga Sabu sedang ditimbang.
7. Bahwa kemudian Saksi langsung menyergap Sdr. Ari dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang di duga Sabu beserta sebuah timbangan digital, lalu Saksi Perintahkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa untuk mengamankan Sdr. Ari, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar karena ada orang di dalamnya, kemudian Saksi perintahkan Saksi-2 dan Terdakwa untuk mengawasi Sdr. Ari dan Saksi-3, lalu Saksi pergi keluar untuk memanggil Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yang menunggu di Jl. Juanda namun setelah Saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau datang kerumah tersebut, kemudian Saksi melihat Sdr. Ari melompat dari Jendela rumah untuk melarikan diri, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Kasi Intel Korem 031/WB untuk minta petunjuk, kemudian atas Perintah Kasi Intel Korem 031/WB Saksi menyerahkan Sdr. Angga (Saksi-3) kepada Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tempat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Angga (Saksi-3), kemudian Saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu sudah diserahkan kepada Petugas Dit Narkoba Polda Riau pada saat masih berada di TKP, Selanjutnya barang bukti yang di amankan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau berupa :

- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Yang ditemukan di dalam rumah adalah milik Saksi-3 dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia sudah sempat memberikan uang kepada Sdr. Ari sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-2 :

Nama lengkap : YULFIT HENDRI
Pangkat / NRP : Serka / 31950048450774
Jabatan : Wadan Unit 3 Intel
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Padang, 27 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Intel Korem 031/Wb Jln. Suduarjo Pekanbaru.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi dipanggil untuk Brifing/Rapat oleh Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1) ke ruangan Staf Intel Rem 031/WB untuk melaksanakan penangkapan Bandar Narkoba (Sdr. Juntau) dan Terdakwa saat itu berada di ruangan tersebut mengaku pernah membeli dari Bandar tersebut dan hubungan hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hasil pembahasan dalam Rapat tersebut tentang pembentukan Tim penangkapan terdiri dari : Saksi, Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), Serka Sesmardi, Serma Ramli Lubis, Serda Riski Saragih, Serda D. Ginting, Sertu Yondri dan Sertu Ronika terhadap Bandar Narkoba (Sdr. Juntau) dengan cara memancing agar Terdakwa kembali membeli Sabu ke Bandar tersebut di Kampung Dalam dan apabila terjadi transaksi dilakukan penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib penangkapan tersebut dipimpin oleh Dantim Intel Korem 031/WB (Saksi-1), kemudian digunakan Terdakwa sebagai Pembeli Narkoba, lalu diberikan uang oleh Dantim Intel Korem 031/WB (Saksi-1) sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi-1, kemudian Terdakwa saat itu berpakaian Dinas Loreng di damping Sertu Ronika (Baur Unit 1 Tim Intel Rem 031/WB (berpakaian preman) membeli Sabu kepada Sdr. Juntau di Kampung Dalam (tempat biasa Terdakwa membeli Sabu).
4. Bahwa awal transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntau dilakukan di Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat ke Hotel Mahkota menggunakan Sepeda Motor berboncengan, sedangkan Saksi bersama Anggota Tim Intel Rem 031/WB lainnya mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika masuk ke dalam Hotel, lalu Saksi bersama Anggota lainnya menunggu di Pasar Bawah, selanjutnya Sertu Ronika menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan mengatakan "Mereka tidak mau transaksi di Parkiran Hotel Mahkota, mereka mau menjual di warung di Kampung Dalam", kemudian Sertu Ronika dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 keluar dari Hotel Mahkota, selanjutnya Saksi-1 koordinasi melalui Handphone dengan Kasi Intel Korem 031/WB dan memberikan Informai seperti yang disampaikan Sertu Ronika, kemudian kami menunggu di depan rumah Walikota Pekanbaru Jl. A. Yani karena nanti aka nada dari pihak Dit Res Narkoba Polda Riau yang datang.
5. Bahwa selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu, kemudian datang 5 (lima) orang Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau DPP Brigadir Silaban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam, lalu berkoordinasi selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa dan Sertu Ronika di perintahkan Saksi-1 berangkat ke sasaran disebuah warung di Kampung Dalam, lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sertu Ronika "jika sudah terjadi transaksi agar segera miscall ke Handphone Saksi-1" kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat menggunakan Sepeda Motor, lalu Saksi dan Anggota lainnya menunggu di depan Hotel Mahkota Jl. Juanda, sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menunggu di Jl. Juanda berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi.
6. Bahwa selama penantian di depan Hotel Mahkota lebih kurang 15 (lima belas) menit, kemudian Sertu Ronika menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan mengatakan "Dantim mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau transaksi dibelakang warung Kampung Dalam berjarak dari Jl. Juanda sekitar 200 (dua ratus) meter ke dalam", lalu kami langsung bergerak, ketika sampai di Gang yang dimaksud, kemudian Saksi bersama Saksi-1 menuju ke belakang warung dan tiba di sasaran ada sebuah rumah yang berdempet dengan warung tersebut dibagian belakang, lalu Saksi melihat pintu rumah terbuka dan di depan pintu bagian dalam ada Terdakwa bersama Sdr. Ari sedang duduk di lantai dan di depan mereka ada sebuah timbangan digital, kemudian di atas timbangan ada 1 (satu) paket kecil yang diduga Sabu sedang ditimbang.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi langsung menyergap Sdr. Ari dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Sabu dan sebuah timbangan digital, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengamankan Sdr. Ari sementara Saksi-1 masuk ke dalam kamar karena ada orang di dalamnya, lalu diperiksa ternyata ada Sdr. Angga (Saksi-3), kemudian Saksi diperintah Saksi-1 pergi keluar rumah memanggil Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yang menunggu di Jl. Juanda namun pada saat Saksi bersama Terdakwa sedang mengawasi Sdr. Ari dan Saksi-3 yang berusaha melarikan diri, kemudian yang dapat Saksi amankan/pegang hanya Saksi-3 sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari Jendela rumah sedangkan Terdakwa hanya diam pada saat Sdr. Ari melarikan diri, selanjutnya Dantim Intel Korem 031/WB (Saksi-1) berkoordinasi dengan Kasi Intel Korem 031/WB untuk minta petunjuk, lalu atas Perintah Kasi Intel Korem 031/WB untuk menyerahkan Sdr. Angga (Saksi-3) kepada Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau.

8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tempat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Angga (Saksi-3), kemudian Saksi mengamankan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Selanjutnya menurut keterangan Terdakwa pemilik barang bukti : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu milik Saksi-3 dan Terdakwa sudah sempat memberikan uang kepada Sdr. Ari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karana sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : ANGA PRATAMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Khadihaj Ali Gang Koto No. 11 Rt-001
Rw-003 Kel. Kampung Dalam Kec.
Senapelan Pekanbaru.

Yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang berada di dalam rumah menghubungi Sdr. Acik menggunakan Handphone dan mengatakan "Bang aku mau belanja ½ (setengah) kantong" lalu dijawab Sdr. Acik "Minta uang dulu" kemudian dijawab Saksi "Uang tidak ada Aciak, kalau aciak mau menolong tolonglah" lalu dijawab Sdr. Aciak "Iyalah, asal jujur ajalah, nanti si Reza yang antar bahannya" kemudian dijawab Saksi "Makasih Aciak" (sambil mematikan telpon), selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Reza menggunakan Sepeda Motor kerumah Saksi dan langsung memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kantong, kemudian Sdr. Reza langsung pergi, lalu Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dan telah terjual oleh Saksi kepada teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) paket dan sisanya 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kamar dirumah kontrakan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib datang teman Saksi yang bernama Sdr. Ari kerumah Saksi di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto No. 11 RT. 001/RW. 003 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi sambil mengatakan "Aku mau belanja untuk teman aku sebanyak 1 (satu) Jie" lalu harga Sabu 1 (satu) Jie dijual Saksi kepada Sdr. Ari dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Sdr. Ari menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut diterima Saksi dan langsung mengambil 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik Klep kecil bening yang berada di dalam lipatan baju Saksi di lemari pakaian yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr. Ari di dalam kamar Saksi.
4. Bahwa kemudian Sdr. Ari pergi dari rumah Saksi dan berselang 5 (lima) menit Sdr. Ari pergi, lalu Saksi mendengar dari kamar Saksi ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat Sdr. Ari bersama 2 (dua) orang Anggota TNI berpakaian Dinas Loreng dan seorang laki-laki (sudah agak tua) berpakaian preman menggunakan tutup kepala warna putih yang tidak dikenal Saksi memegang tangan Sdr. Ari dan satu orang Anggota TNI memegang tangan Saksi, selanjutnya laki-laki yang menggunakan tutup kepala warna putih berkata kepada Anggota TNI yang memegang Saksi "Mana BB nya" lalu dijawab Anggota TNI tersebut "Ada pak" (sambil mengambil satu paket kecil Sabu dari dalam kantong sebelah kanannya), kemudian menyerahkan kepada laki-laki yang memakai tutup kepala tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut keluar dari rumah sambil membawa BB Sabu tersebut, lalu menyuruh Anggota TNI yang memegang tangan Sdr. Ari menutup pintu rumah, kemudian setelah itu Sdr. Ari melarikan diri melalui jendela rumah Saksi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian laki-laki yang memakai tutup kepala datang bersama 5 (lima) orang Anggota Polisi berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah dan setelah itu Saksi dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau.
5. Bahwa Saksi tidak tahu kepada Siapa laki-laki yang berpakaian preman yang menggunakan tutup kepala menyerahkan Sabu tersebut dan terakhir Saksi melihat Sabu tersebut saat diserahkan Anggota TNI berpakaian loreng kepada laki-laki agak tua berpakaian preman yang menggunakan tutup kepala dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ari sejak kecil yang dulunya merupakan teman kecil Saksi semasa tinggal di Kampung Dalam, selanjutnya Sdr. Ari dan keluarganya pindah ke daerah belakang MTQ namun Saksi tidak tahu alamatnya, nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapannya dan setahu Saksi panggilannya Ari, lalu Sdr. Ari baru kali ini membeli Sabu kepada Saksi, kemudian Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Aciak.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sabu-sabu tersebut tapi Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengambilnya tersebut.
- Terdakwa yang memegang Sdr. Ari teman dari Sdr. Angga di pintu. memegang salah satu orang yang ditangkap.

Saksi-4:

Nama lengkap : NUR HUDA FALAKHUDIN
Pangkat/ NRP : Brigadir/ 82010830
Jabatan : Ba Dit Narkoba Polda Riau
Kesatuan : Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 16 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Prambanan No. 10 Pekanbaru.

Yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tahu dengan Terdakwa ketika Tim Intel Korem 031/WB di Beck Up oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Bapak Dir Res Narkoba Polda Riau mendapat telepon dari Kasi Intel Korem 031/WB agar petugas Dit Res Narkoba Polda Riau membantu membeck up Tim Intel Korem 031/WB yang akan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana jual beli Narkotika, kemudian Bapak Dir memerintahkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau diantaranya : Iptu Johari, Bripta Tulus, Brigadir Nur Huda Falakhudin (Saksi), Brigadir Silaban dan Brigadir Ridho untuk turun ke lapangan membantu Tim Intel Korem 031/WB dimana sebelum berangkat Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menghubungi Kasi Intel untuk konfirmasi.
3. Bahwa selanjutnya Kasi Intel menjelaskan bahwa Anggota Tim Intel sudah menunggu di depan kediaman Walikota Pekanbaru, kemudian Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau langsung berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Walikota di Jl. A. Yani dan sampai di depan kediaman Walikota Saksi melihat Anggota Tim Intel sudah menunggu di dalam Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat dengan jumlah personel di dalam Mobil tersebut sebanyak 5 (lima) orang termasuk diantaranya Anggota yang menggunakan pakaian loreng/TNI (Terdakwa) yang duduk dibangku tengah diapit oleh 2 (dua) orang Anggota Intel Korem yang tidak tahu namanya.

4. Bahwa selanjutnya berkoordinasi dengan Anggota Tim Intel yang dipimpin oleh Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), lalu menjelaskan rencana penangkapan yang lokasinya di daerah Kampung Dalam Pekanbaru, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau bersama Tim Intel Korem 031/WB menyusun rencana penangkapan yaitu menyuruh Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli Narkotika (Under Cover Buy), kemudian berangkat dari depan kediaman Walikota menuju Kampung Dalam sesuai dengan rencana dari Petugas Tim Intel yang melakukan penangkapan sementara Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau membeck up dari belakang.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Tim Intel melakukan penangkapan disebuah rumah di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto No. 11 RT.001/RW.003 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan-Pekanbaru dan Saksi tidak tahu bagaimana proses penangkapan tersebut karena pada saat penangkapan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau Standby di depan Hotel Rainbow bertugas mengawasi atau membantu Masyarakat Kampung Dalam untuk mengantisipasi terjadinya perlawanan massa dimana setelah terjadinya penangkapan oleh Anggota Tim Intel Korem 031/WB, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau merapat ke TKP, kemudian Saksi melihat Anggota Tim Intel yang tidak diketahui namanya telah mengamankan pemilik/penjual Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. Angga (Saksi-3) beserta barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal yang diduga Sabu.
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
6. Bahwa selanjutnya tindakan dari Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yaitu melakukan penggeledahan rumah (TKP), kemudian Saksi tidak memperhatikan dengan jeli apakah Terdakwa dalam pengaruh Narkotika dan Saksi tidak tahu bagaimana dengan Anggota Tim Intel apakah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena posisi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, dipersiapkan sebagai Under Cover yang berpura-pura sebagai pembeli/pemesan Narkotika.

7. Bahwa selama Saksi bertugas di Dit Res Narkoba Polda Riau belum pernah mendengar tentang Terdakwa sering datang ke Kampung Dalam membeli Narkotika, kemudian barang-barang yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan Tim Intel saat melakukan penangkapan transaksi jual beli Narkotika di Kampung Dalam.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RIDHO AFRIZA
Pangkat/ NRP : Brigadir/ 85041110
Jabatan : Ba Dit Narkoba Polda Riau
Kesatuan : Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Padang, 6 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Prambanan No. 10 Pekanbaru.

Yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Bapak Dir Res Narkoba Polda Riau mendapat telepon dari Kasi Intel Korem 031/WB agar petugas Dit Res Narkoba Polda Riau membantu membeck up Tim Intel Korem 031/WB yang akan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana jual beli Narkotika, selanjutnya Bapak Dir memerintahkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau diantaranya : Iptu Johari, Bripka Tulus, Brigadir Nur Huda Falakhudin (Saksi-4), Brigadir Silaban dan Saksi untuk turun ke lapangan membantu Tim Intel Korem 031/WB, kemudian langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil menuju kediaman Walikota Pekanbaru di Jl. A. Yani dan sampai di depan kediaman Walikota Tim Intel Korem 031/WB sudah menunggu di dalam sebuah Mobil Toyota Avanza warna hitam dan di dalam Mobil tersebut sudah ada Anggota Tim Intel Korem 031/WB sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Terdakwa yang menggunakan pakaian loreng TNI yang duduk dibangku tengah diapit oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Intel yang tidak diketahui namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya berkoordinasi dengan Anggota Tim Intel yang dipimpin oleh Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), kemudian menjelaskan rencana penangkapan yang berlokasi di daerah Kampung Dalam Pekanbaru, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau bersama Tim Intel Korem 031/WB menyusun rencana penangkapan dengan cara menyuruh Terdakwa berpura-pura jadi pembeli Narkotika (under cover buy) dan langsung berangkat dari depan kediaman Walikota menuju Kampung Dalam sesuai dengan rencana petugas Tim Intel yang melakukan penangkapan sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau membeck up dibelakangnya.
4. Bahwa kemudian setelah koordinasi dengan Anggota Tim Intel yang dipimpin oleh Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), lalu menjelaskan rencana penangkapan yang lokasinya di daerah Kampung Dalam Pekanbaru, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau bersama Tim Intel Korem 031/WB menyusun rencana penangkapan yaitu menyuruh Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli Narkotika (Under Cover Buy), kemudian berangkat dari depan kediaman Walikota menuju Kampung Dalam sesuai dengan rencana dari Petugas Tim Intel yang melakukan penangkapan sementara Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau membeck up dari belakang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Tim Intel melakukan penangkapan disebuah rumah di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto No. 11 RT.001/RW.003 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan-Pekanbaru dan Saksi tidak tahu bagaimana proses penangkapan tersebut karena pada saat penangkapan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau Standby di depan Hotel Rainbow bertugas mengawasi atau memantau Masyarakat Kampung Dalam untuk mengantisipasi terjadinya perlawanan massa dimana setelah terjadinya penangkapan oleh Anggota Tim Intel Korem 031/WB, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau merapat ke TKP, kemudian Saksi melihat Anggota Tim Intel yang tidak diketahui namanya telah mengamankan pemilik/penjual Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. Angga (Saksi-3) beserta barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal putih yang diduga Sabu.
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
6. Bahwa kemudian tindakan dari Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yaitu melakukan penggeledahan rumah (TKP), kemudian Saksi tidak memperhatikan dengan jeli apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pengaruh Narkotika dan Saksi tidak tahu bagaimana dengan Anggota Tim Intel apakah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu dipersiapkan sebagai Under Cover yang berpura-pura sebagai pembeli/pemesan Narkotika.

7. Bahwa selama Saksi bertugas di Dit Res Narkoba Polda Riau belum pernah mendengar tentang Terdakwa sering datang ke Kampung Dalam membeli Narkotika, kemudian barang-barang yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan Tim Intel saat melakukan penangkapan transaksi jual beli Narkotika di Kampung Dalam.

Atas keterangan Saksi-5 dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ASRIL, SKM
Pekerjaan : PNS Polda Riau
Pangkat / Nip : III/B - 196705021997031004
Jabatan : Ka Laboratorium RS Bhayangkara Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Madrasah No. 15 B Kec. Tangkerang Tengah Pekanbaru.

Yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa Urinnya karena dicurigai oleh Komandan Satuan telah menggunakan Narkotika setelah diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa dibawa Petugas Provost Korem 031/WB ke Kantor BNN Prov. Riau di Jl. Pepaya Kota Pekanbaru, kemudian Petugas BNN menyerahkan Pot Urine yang telah ditulis Nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi Urinnya ke dalam Pot Urine tersebut, kemudian Pot Urine ditutup dalam keadaan disegel, lalu diserahkan kepada Saksi di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa diruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan alat Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana sisi bagian depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dan tiap-tiap kolomnya tertulis angka 1,2,3 dan 4 yang artinya : di kolom 1 tertulis AMP, di kolom 2 tertulis MET, di kolom 3 tertulis THC dan di kolom 4 tertulis BZO, selanjutnya bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam Pot Urine yang ada Urine, kemudian disalah 1 (satu) kolom atau 2 (dua) kolom atau 3 (tiga) kolom dan bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan Urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut dan jika menampilkan 2 (dua) garis tebal artinya Urine tersebut Negatif (-) atau sama sekali tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut.

5. Bahwa kemudian didapatkan hasil Test Urine Terdakwa Positif (+) atau terindikasi mengandung zat yang diduga Narkotika, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam bentuk Surat dan ditanda tangani oleh an. Kepala BNN Riau, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Atas keterangan Saksi-6 dibacakan tersebut di atas Terdakwa menyangkal yaitu bahwa yang mengantarkan Terdakwa ke BNN bukan provoost Korem 031/WB tapi anggota Denpom 1/3 Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Pendidikan Secata PK Gel II di Secata B Padang Panjang, kemudian mengikuti pendidikan Sertaif di Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2006 mengikuti Susta Mudi di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050116820384.
2. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. Haji Dollah sejak tahun 2012 ketika berdinan di Tembilahan sewaktu menemani untuk mengantarkan material/semu ke proyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juntau sekira bulan September 2014 di Kampung Dalam yang sudah 2 (dua) kali membeli Sabu kepada Sdr. Juntau pada saat menemani temannya Sdr. Soepriyanto yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di Warung Kopi ketika Terdakwa sedang Sarapan pagi di Jl. Soekarno-Hatta Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Soepriyanto di rumah temannya (namanya tidak tahu) di Jl. Sungai Pagar Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah supaya tidak mengunci rumah karena kami akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
5. Bahwa kemudian cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu dengan menggunakan botol Aqua gelas yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang di ujungnya disambung dengan kaca pirek, lalu menghisapnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong tersebut yang di pegang Terdakwa, kemudian kaca pirek yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Soepriyanto.
6. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa merasakan tenang dan santai.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak ada mendapat Ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang.
8. Bahwa Terdakwa merasa tidak ketergantungan pada Narkotika jenis sabu untuk mengkonsumsi hanya pergaulan diajak Sdr. Soepriyanto alias Sinong, kemudian Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya.
9. Bahwa Terdakwa hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib setelah melaksanakan Upacara memperingati hari Sumpah Pemuda di Makorem 031/WB Terdakwa dipanggil Kasi Intel Korem 031/WB Letkol Kav Asep Ridwan untuk menghadap ke ruang Staf Intel Korem 031/WB untuk diminta keterangan pada saat Upacara banyak bergerak dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
10. Bahwa Terdakwa tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon Dan Kima Korem 031/WB Kapten Inf Saipul Arif supaya menghadap Pasi Intel Korem 031/WB Mayor Inf Bayu Aji diruang Staf Intel Korem 031/WB untuk memberikan keterangan Narkotika jenis Sabu yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi. Terdakwa karena sebelumnya Kasi Intel Korem 031/WB mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu jujur kasus kamu tidak dinaikkan kasusnya dan kamu aman", kemudian Terdakwa memberitahukan Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.

11. Bahwa Terdakwa bersama Anggota Tim Intel Korem 031/WB diantaranya Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), Serka Yulfit Hendri (Saksi-2), Sertu Ronika, Serda Riski Saragih dan Praka Jalius diperintahkan Kasi Intel Korem 031/WB Letkol Kav Asep Ridwan melaksanakan penangkapan dengan cara memancing Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. Juntau di Kampung Dalam, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk membeli Sabu.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib setelah mendapat Perintah dari Kasi Intel Korem 031/WB Letkol Kav Asep Ridwan untuk melaksanakan penangkapan tersebut dibagi menjadi dua Tim dimana Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol (tidak mengetahuinya) menuju Kampung Dalam untuk membeli Sabu kepada Sdr. Juntau sedangkan Dantim Intel Korem 031/WB bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Praka Jalius menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol (tidak mengetahuinya) menuju Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru (dekat Kampung Dalam) untuk menunggu pelaksanaan penangkapan.
13. Bahwa Terdakwa bersama Sertu Ronika sampai di Kampung Dalam mencari Sdr. Juntau di salah satu warung di Kampung Dalam namun tidak bertemu, kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bernama Sdr. Ari menghampiri, lalu menawarkan Narkotika jenis Sabu dan kami tidak membeli Narkotika tersebut karena target penangkapan saat itu terhadap Sdr. Juntau, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika kembali menemui Saksi-1 yang menunggu disebelah Hotel Mahkota, lalu melaporkan bahwa Sdr. Juntau tidak berada di Kampung Dalam namun ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ari menawarkan Narkotika jenis Sabu.
14. Bahwa Saksi-1 berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polda Riau untuk melaksanakan penangkapan, kemudian bertemu dengan Anggota Sat Narkoba Polda Riau di depan rumah dinas Walikota Pekanbaru Jl. Jenderal Ahmad Yani Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu Ronika di perintahkan Saksi-1 membeli Sabu kepada Sdr. Ari, lalu Terdakwa bersama Sertu Ronika menuju ke warung di Kampung Dalam untuk menemui Sdr. Ari untuk menanyakan Sabu yang ditawarkan Sdr. Ari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari "Bang, saya pesan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Sabu" lalu di jawab Sdr. Ari "bisa Bang" kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Ari ke belakang warung tepatnya di depan rumah kontrakan di Kampung Dalam (tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut) di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto No. 11 RT.01/RW.03 Kec. Senapelan Pekanbaru sedangkan Sertu Ronika menunggu di warung, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ari sampai di depan rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari.

15. Bahwa Terdakwa menunggu di depan rumah kontrakan sedangkan Sdr. Ari masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. Ari keluar sambil membawa 1 (satu) paket kecil Sabu milik Sdr. Angga dan 1 (satu) Unit timbangan digital (tidak tahu pemiliknya), kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah Sdr. Ari untuk menimbang Sabu (tidak tahu beratnya) dan setelah itu datang Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menangkap Sdr. Ari dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diambil dari tangan Sdr. Ari saat Sabu ditimbang.
16. Bahwa Saksi-1 memegang/mengamankan Sdr. Ari, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar kontrakan dan menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal bernama Sdr. Angga dan ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memegang pintu rumah kontrakan tersebut agar Sdr. Ari dan Sdr. Angga tidak lari, selanjutnya Saksi-1 keluar untuk memanggil Anggota Sat Narkoba Polda Riau yang menunggu di Gang depan rumah tersebut, kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Angga dititipkan untuk dipegang Saksi-2 namun saat itu keduanya berusaha untuk melarikan diri dan Saksi-2 hanya dapat mengamankan Sdr. Angga sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela rumah kontrakan bersamaan datangnya Saksi-1 bersama Anggota Sat Narkoba Polda Riau.
17. Bahwa Anggota Sat Narkoba Polda Riau mengejar Sdr. Ari namun tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu Ronika diperintahkan Saksi-1 kembali ke Makorem 031/WB sedangkan Sdr. Angga beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polda Riau antara lain :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital.
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
18. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mendapat tindakan apapun dari Kesatuan Korem 031/WB dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1) ke Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Anggota Denpom I/3 Pekanbaru membawa Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor BNN Prov. Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk dilakukan test Urine.

19. Bahwa Terdakwa hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Prov. Riau untuk di test Urinenya oleh Anggota BNN Prov. Riau (tidak tahu namanya) dengan menggunakan alat apa serta hasil test Urine Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dalam keadaan disegel.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dalam keadaan disegel.
- 2) Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan pengujian dari badan POM RI No. POM.01.05.851.B.11.K.247.2014 tanggal 4 Nopember 2014 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Met Amphetamine yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Sri Martini, Apt. M. Si NIP 19580920198022001.
 - 2 (dua) lembar surat badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Jln. Pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 perihal : Hasil Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra, jabatan Ta Kima Korem 031/Wb dengan hasilnya urine : Positif (-) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditanda tangani An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang-barang dan surat-surat tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Pendidikan Secata PK Gel II di Secata B Padang Panjang, kemudian mengikuti pendidikan Sertaif di Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2006 mengikuti Susta Mudi di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050116820384.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. H Dolla pada tahun 2012 pada saat bertugas di Tembilahan sewaktu menemani untuk mengantar material/semèn keproyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Juntau bulan September 2014 di Kampung Dalam dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada saat menemani Sdr. Soepriyanto alias Si Nong yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di warung Kopi ketika sedang sarapan pagi di jalan Soekarno Hatta Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
5. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua gelas yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirek, lalu menghisapnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong tersebut yang dipegang Terdakwa, kemudian kaca pirek yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya sabut tersebut dihabiskan Sdr. Soepriyanto.
6. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa merasakan perasaan tenang dan santai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotia jenis sabu tidak ada hak dan tidak ada ijin pihak yang berwenang.

8. Bahwa benar hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib setelah melaksanakan upacara memperingati hari sumpah pemuda di Makorem 031/WB Terdakwa dipanggil Kasi Intel Korem 031/WB Letkol Kav Asep Ridwan untuk menghadap ke ruang Staf Intel Korem 031/WB untuk diminta keterangan pada saat Upacara banyak bergerak dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib ditelpon Dan Kima Korem 031/Wb kapten Inf Saipul Arif supaya menghadap Pasi Intel Korem 031/Wb Mayor Inf Bayu Aji diruang Staf Intel Korem 031/Wb untuk memberikan keterangan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa karena sebelumnya Kasi Intel Korem 031/Wb mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu jujur kasus kamu tidak dinaikan dan kamu aman", lalu Terdakwa memberitahukan tentang Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib kasi Intel Rem 031/Wb memanggil dan memerintahkan kepada Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (Saksi-1) untuk membentuk Tim penangkapan terdiri dari Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), Serka Yulfid Hendri (Saksi-2), Serka Sesmardi, Serma Ramli Lubis, Serda Riski Saragih, Serda D. Ginting, Sertu Yondri dan Sertu Ronika, selanjutnya melakukan brifing untuk membuat rencana penangkapan dengan cara memancing Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli Narkotika (Under Cover Buy) jenis sabu kepada Sdr. Juntau di kampung Dalam, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lalu diberikan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Saksi-1 sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Terdakwa berpakaian dinas loreng didampingi Sertu Ronika (Baur Unit 1 Tim Intel Rem 031/Wb) berpakaian preman membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya awal transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntau dilakukan di Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat ke Hotel Mahkota dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol (tidak ingat), sedangkan Saksi-1 bersama anggota Tim Intel Rem 031/Wb mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Ronika masuk kedalam Hotel, lalu Saksi-1 bersama Anggota lainnya menunggu di Pasar Bawah, selanjutnya Sertu Ronika menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan “ Dantim ... mereka tidak mau transaksi diparkiran hotel Mahkota, mereka mau kalau menjual di warung di Kampung Dalam”, kemudian Saksi-1 perintahkan Sertu Ronika dan Terdakwa untuk keluar dari Hotel Mahkota, lalu Saksi-1 berkoordinasi melalui HP dengan Kasi Intel Korem 031/Wb dan memberikan informasi seperti yang disampaikan Sertu Ronika kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar Kasi Intel Korem 031/Wb berkoordinasi dengan Dit Res Narkoba Polda Riau, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk menunggu karena nanti akan ada dari Anggota Dit Res narkoba Polda Riau yang akan menghubungi Saksi-1, kemudian menunggu di depan rumah Walikota Pekanbaru Jln. A. Yani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, selanjutnya 5 (lima) orang anggota Dit Res Narkoba DPP Brigadir Silaban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam, lalu berkoordinasi selama 5 (lima) menit, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Sertu Ronika untuk berangkat ke sasaran di sebuah warung di Kampung Dalam, lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sertu Ronika : Jika sudah terjadi transaksi agar segera miscall ke HP saksi-1” kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat menggunakan sepeda motor, lalu Saksi-1 dan Anggota lainnya menunggu di depan Hotel Mahkota jl. Juanda sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menunggu di jalan Juanda berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa bersama Sertu Ronika diperintahkan Saksi-1 membeli sabu kepada Sdr. Ari, lalu Terdakwa bersama Sertu Ronika menuju ke warung di Kampung Dalam untuk menemui Sdr. Ari untuk menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Ari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari “ Bang saya pesan 1 (satu) paket kecil sabu”, lalu dijawab Sdr. Ari “ Bisa bang” kemudian Terdakwa dibawa sdr. Ari ke belakang warung tepatnya di depan rumah kontrakan di Kampung Dalam di Jalan Khadijah Ali gang Koto No. 11 Rt 01/Rw 03 Kec. Senapelan Pekanbaru, sedangkan Sertu Ronika menunggu di warung, lalu menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan “Dantim mereka sudah mau transaksi dibelakang warung Kampung Dalam berjarak dari Jln. Juanda sekitar 200 (dua ratus) meter ke dalam”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ari sampai didepan rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa menunggu didepan rumah kontrakan sedangkan Sdr. Ari masuk kedalam rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. Ari keluar sambil membawa 1 (satu) paket kecil sabu milik Sdr. Angga dan 1 (satu) unit timbangan digital (tidak tahu pemiliknya), kemudian Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah Sdr. Ari untuk menimbang sabu (tidak tahu beratnya) dan setelah itu datang Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menangkap Sdr. Ari dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu yang diambil dari tangan Sdr. Ari saat sabu ditimbang.

15. Bahwa benar Saksi-2 memegang/mengamankan Sdr. Ari kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar kontrakan dan menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal bernama Sdr. Angga dan ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memegang pintu rumah kontrakan tersebut agar Sdr. Ari dan Sdr. Angga tidak lari, selanjutnya Saksi-1 keluar untuk memanggil Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau yang menunggu di gang depan rumah tersebut, kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Angga dititipkan untuk dipegang Saksi-2, kemudian keduanya berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari jendela rumah kontrakan bersamaan datangnya Saksi-1 bersama anggota Dit Res Narkoba Polda Riau.

16. Bahwa benar Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mengejar Sdr. Ari namun tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan Kasi Intel Korem 031/Wb untuk minta petunjuk, kemudian atas perintah Kasi Intel Korem 031/WB kembali ke Makorem 031/WB, sedangkan Sdr. Angga beserta barang bukti diamankan oleh Dit Res Narkoba Polda Riau antara lain :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia.
- Uang kertas pecahan RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang kerstas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh Dantim Intel Korem 031/WB Kapten Inf Dulatif (Saksi-1) ke Denpom I/3 Pekanbaru.

17. Bahwa benar hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa dibawa Anggota Denpom I/3 Pekanbaru ke Kantor BNN Prov. Riau di Jln. Pepaya Kota Pekanbaru, kemudian Petugas BNN menyerahkan Pot urine yang ditulis Nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urinenya kedalam Pot Urine tersebut, kemudian pot urine ditutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan disegel, lalu diserahkan kepada Saksi-6 di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

18. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru dengan cara menggunakan alat Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana sisi bagian depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dan tiap-tiap kolomnya tertulis angka 1,2,3 dan 4 yang artinya di kolom 1 tertulis AMP, di kolom 2 tertulis MET, di kolom 3 tertulis THC dan di kolom 4 tertulis BZO, selanjutnya bagian ujung alat tersebut dimasukan kedalam pot urine yang ada urine, kemudian disalah 1 (satu) kolom atau 2 (dua) kolom atau 3 (tiga) kolom bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut dan jika menampilkan 2 (dua) garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau sama sekali tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.
19. Bahwa benar dilakukan pemeriksaan petugas BNN Provinsi Riau terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau jalan pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditanda tangani oleh An. Kepala BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.
20. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2012 pada saat bertugas di Tembilahan sewaktu menemani H Dolla untuk mengantar material/semen proyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Dakwaan kesatu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I "sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009.

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana atas tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak menyangkal tentang unsur-unsur terbuhtinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa, agar mempertimbangan permohonan Penasehat Hukum supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk sebagian, sedangkan permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoonya dengan mendasari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik lebih menitik beratkan tentang penerapan pidana untuk Terdakwa dan permohonan agar Majelis Hakim dapat menetapkan Terdakwa untuk direhabilitasi guna kebaikan dan pemulihan terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melainkan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu.

Sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 maka penerapan pidana bagi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pledoonya tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa oleh karena penerapan pidana dengan mendasari Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut justru ditujukan bagi penyalahguna Narkotika sedangkan Terdakwa dalam perkara ini sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu sabu, oleh karena Terdakwa berdasarkan pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial akan tetapi Terdakwa tertangkap tangan pada saat dilakukan penggetesan urine di Kesatuannya, maka tidak ada korelasinya antara perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dengan Pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum memohon agar penerapan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengacu kepada SEMA dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasihat Hukum, dan mengenyampingkan.

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum tentang permohonan agar tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan Terdakwa merupakan tulang punggung serta tumpuan hidup bagi keluarga Terdakwa yang membutuhkan biaya dari gaji Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif yaitu kesatu dan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "
4. Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I"

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

1. Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
2. Unsur kedua : Narkotika golongan I
3. Unsur ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

1. Unsur pertama : "Setiap orang"
 - a. Bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
 - b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II di Secata B padang Panjang, kemudian mengikuti pendidikan Secataif di Pematang Siantar dan lulus, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2006 mengikuti Sustaif di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Korem 031/Wb hingga sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050116820384.

- b. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan rem 031/Wb selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/28/IIV/2015 tanggal 6 April 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Korem 031/Wb.
- c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 608218, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- d. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. kemudian ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum
- e. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi, membenarkan yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Pratu Marfiade Putra.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum"

- a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, -1 tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- d. Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
- e. Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib setelah melaksanakan upacara memperingati hari sumpah pemuda di Makorem 031/Wb Terdakwa dipanggil Kasi Intel Korem 031/Wb Letkol Kav Asep Ridwan untuk menghadap ke ruang Staf Intel Korem 031/Wb untuk diminta keterangan pada saat Upacara banyak bergerak dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon Dan Kima Korem 031/Wb kapten Inf Saipul Arif supaya menghadap Pasi Intel Korem 031/Wb Mayor Inf Bayu Aji diruang Staf Intel Korem 031/Wb untuk memberikan keterangan Narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa karena sebelumnya Kasi Intel Korem 031/Wb mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu jujur kasus kamu tidak dinaikan dan kamu aman", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan tentang Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.

- c. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib kasi Intel Rem 031/Wb memanggil dan memerintahkan kepada Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (Saksi-1) untuk membenruk Tim penangkapan terdiri dari Dantim Intel Korem 031/Wb Kapten Inf Dulatif (Saksi-1), Serka Yulfid Hendri (Saksi-2), Serka Sesmardi, Serma Ramli Lubis, Serda Riski Saragih, Serda D. Ginting, Sertu Yondri dan Sertu Ronika, selanjutnya melakukan brifing untuk membuat rencana penangkapan dengan cara memancing Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Juntau di kampung Dalam, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lalu diberikan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Saksi-1 sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi-2.
- d. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Terdakwa saat itu berpakaian dinas loreng didampingi Sertu Ronika (Baur Unit 1 Tim Intel Rem 031/Wb) berpakaian preman membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya awal transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntau dilakukan di Hotel Mahkota Jl. Juanda Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat ke Hotel Mahkota dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol (tidak ingat), sedangkan Saksi-1 bersama anggota Tim Intel Rem 031/Wb mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika masuk kedalam Hotel, lalu saksi-1 bersama Anggota lainnya menunggu di Pasar Bawah, selanjutnya Sertu Ronika menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan " Dantim ... mereka tidak mau transaksi diparkiran hotel Mahkota, mereka mau kalau menjual di warung di Kampung Dalam", kemudian Saksi-1 perintahkan Sertu Ronika dan Terdakwa untuk keluar dari Hotel Mahkota, lalu Saksi-1 berkoordinasi melalui HP dengan Kasi Intel Korem 031/Wb dan memberikan informasi seperti yang disampaikan Sertu Ronika kepada Saksi-1.
- e. Bahwa benar Kasi Intel Korem 031/WB berkoordinasi dengan Dit Res Narkoba Polda Riau, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk menunggu karena nanti akan ada dari Anggota Dit Res narkoba Polda Riau yang akan menghubungi Saksi-1, kemudian menunggu di depan rumah Walikota Pekanbaru Jln. A. Yani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, selanjutnya 5 (lima) orang anggota Dit Res Narkoba DPP Brigadir Silaban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam, lalu berkoordinasi selama 5 (lima) menit, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Sertu Ronika untuk berangkat ke sasaran di sebuah warung di Kampung Dalam, lalu Saksi-1 sampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Ronika : Jika sudah terjadi transaksi agar segera miscall ke HP Saksi-1” kemudian Terdakwa bersama Sertu Ronika berangkat menggunakan sepeda motor, lalu Saksi-1 dan Anggota lainnya menunggu di depan Hotel Mahkota jl. Juanda sedangkan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau menunggu di jalan Juanda berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

- f. Bahwa benar Terdakwa bersama Sertu Ronika diperintahkan Saksi-1 membeli sabu kepada Sdr. Ari, lalu Terdakwa bersama Sertu Ronika menuju ke warung di Kampung Dalam untuk menemui Sdr. Ari untuk menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Ari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari “ Bang saya pesan 1 (satu) paket kecil sabu”, lalu dijawab Sdr. Ari “ Bisa bang” kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr. Ari ke belakang warung tepatnya di depan rumah kontrakan di Kampung Dalam di Jalan Khadijah Ali gang Koto No. 11 Rt 01/Rw 03 Kec. Senapelan Pekanbaru, sedangkan Sertu Ronika menunggu di warung, lalu menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengatakan “dantim mereka sudah mau transaksi dibelakang warung Kampung Dalam berjarak dari Jln. Juanda sekitar 200 (dua ratus) meter ke dalam”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ari sampai didepan rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari.
- g. Bahwa benar Terdakwa dan Sertu Ronika membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ari pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 di daerah Kampung Dalam Pekanbaru yang dilakukan Terdakwa karena atas perintah Kasi Intel Korem 031/WB Asep Ridwan dimana sudah dikoordinasikan/bekerjasama anggota Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru dengan cara Terdakwa berpura-pura membelinya untuk menangkap jaringan pengedarnya sehingga sdr. Ari melarikan diri lewat jendela sehingga sdr. Angga pengedar sabu di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dapat ditangkap.
- h. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kehendak maupun niat dari diri Terdakwa sendiri sehingga perbuatan dilakukan Terdakwa karena kemauan atas perintah atasannya.
- i. Bahwa benar pada diri Terdakwa meskipun Tanpa hak tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas jual beli narkotika jenis Sabu tersebut namun kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri Terdakwa setelah ada perintah atasan dan sudah sesuai prosedur aturan hukum setelah berkoordinasi/bekerjasama anggota Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru dengan tujuan untuk menangkap sdr. Angga pengedar sabu di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dapat ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat "Melawan hukum" karena bukan kehendak maupun niat dari diri Terdakwa sendiri tapi atas perintah atasan sehingga tidak ada yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak menyerang kepentingan yang dilindungi hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya Terdakwa dibebaskan Dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Marfiade Putra adalah prajurit TNI AD bertugas di Korem 031/Wb dan masih berdinast aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Kima Korem 031/Wb.
- b. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. H Dolla pada tahun 2012 pada saat bertugas di Tembilahan sewaktu menemani untuk mengantar material/semen keproyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
- e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- f. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2012 pada saat bertugas di Tembilahan sewaktu menemani H Dolla untuk mengantar material/semen keproyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah Kubang Pekanbaru maupun dengan Sdr. Juntau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sejak yaitu pada tahun 2012 Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu pada saat bertugas di Tembilahan yang diajak Haji Dolla sewaktu menemani untuk mengantar material/semem keproyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena akan digunakan tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.
- c. Bahwa benar Terdakwa hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa dibawa Anggota Denpom I/3 Pekanbaru ke Kantor BNN Prov. Riau di Jln. Pepaya Kota Pekanbaru, kemudian Petugas BNN menyerahkan Pot urine yang ditulis Nomor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urinenya kedalam Pot Urine tersebut, kemudian pot urine ditutup dalam keadaan disegel, lalu diserahkan kepada Saksi-6 di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

- d. Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Provinsi Riau terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau jalan pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditanda tangani oleh An. Kepala BNN Provinsi Riau AKB P Musa Firdaus NRP 59010605.
- e. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Bahwa benar Terdakwa sebelum tes urine dilakukan telah mengkonsumsi Sabu.
- g. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi sabu pada saat bertugas di Tembilahan yang diajak Haji Dolla sewaktu menemani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengantar material/ semen ke proyek pengecoran jalan dikonsumsi diatas pongpong diperjalanan.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Sdr. Soepriyanto yang bernama Si Nong di Jalan Sungai Pagar di daerah Kubang Pekanbaru dan sebelumnya Sdr. Soepriyanto telah menghubungi pemilik rumah terlebih dahulu supaya tidak mengunci rumahnya karena akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Juntau di Kampung Dalam.

c. Bahwa benar Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua gelas yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirek, lalu menghisapnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong tersebut yang dipegang Terdakwa, kemudian kaca pirek yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya sabu tersebut dihabiskan Sdr. Soepriyanto.

d. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa merasakan perasaan tenang dan santai.

e. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotia jenis sabu tidak ada hak dan tidak ada ijin pihak yang berwenang.

f. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotia jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yaitu berupa larangan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan kepada pemakainya, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan kepada pecandunya dalam hal ini kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa juga pernah menerima pengarahannya ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui jam komandan di kesatuannya tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa dengan adanya efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, dan seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauhkan diri dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena dengan alasan Terdakwa didorong kenikmatan sesaat untuk menggunakan bersama-sama dengan ingin mengetahui rasanya sabu-sabu Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Haji Dolla dan sdr. Soepriyanto keduanya orang sipil.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat.
6. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik karena hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan memperlancar dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan atas perintah Atasannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kurang menghayati Sumpah Prajurit butir ke-2 "Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar ppidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dari perbuatan karena kejujuran Terdakwa mengakui perbuatan setelah diperintah Atasannya untuk supaya mengakui perbuatan tidak akan diproses perkaranya kemudian diperintahkan untuk membongkar jaringan di Kampung Dalam Pekanbaru kemudian diperintahkan untuk memacing pura-pura membeli sabu dengan uang Rp.1.200.000,- (milik Saksi-1 dan Saksi-2) kepada sdr. Ari dan Angga sehingga tertangkap, meskipun demikian Terdakwa tetap diproses, selama dipersidangan terungkap Terdakwa tidak aktif tetapi hanya diajak orang sipil untuk mengkonsumsi sabu.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa hanya 2 (dua) kali mengkonsumsi Sabu Sabu dan hanya diajak untuk mengkonsumsi/menghisap sabu sabu dengan orang sipil yaitu haji Dolla dan sdr. Soepriyanto, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa hanya bersifat mencoba kemudian dipersidangan menunjukan sikap dalam diri Terdakwa ada rasa penyesalan yang mendalam dari Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk menggunakan Sabu-sabu sehingga Terdakwa masih diberikesempatan berdinis TNI AD.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yaitu ada rasa penyesalan yang sangat mendalam dan ada niat untuk merubah perilaku dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih bisa dibina di lingkungan Militer.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa diberi kesempatan berdinis TNI AD dinyatakan dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih diberi kesempatan agar bisa berdinis dengan baik sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur Militer agar membebaskan Terdakwa dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dalam keadaan disegel.
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dalam keadaan disegel

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, adalah barang yang disita dari Sdr. Ari dan ada kaitannya dengan Terdakwa meskipun tidak ada niat untuk melakukan perbuatannya karena atas perintah atasannya, namun oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat keterangan pengujian dari badan POM RI No. POM.01.05.851.B.11.K.247.2014 tanggal 4 Nopember 2014 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Met Amphetamine yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Sri Martini, Apt. M. Si NIP 19580920198022001.
- 2 (dua) lembar surat badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Jln. Pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 perihal : Hasil Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra, jabatan Ta Kima Korem 031/Wb dengan hasilnya urine : Positif (-) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditanda tangani An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah ada kaitannya dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Th. 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 189 ayat (1) UU No.31 tahun 1997, Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MARFIADE PUTRA, Pratu NRP 31050116820383, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I".

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MARFIADE PUTRA, Pratu NRP 31050116820383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kedua : " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dalam keadaan disegel.
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dalam keadaan disegel.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat keterangan pengujian dari badan POM RI No. POM.01.05.851.B.11.K.247.2014 tanggal 4 Nopember 2014 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra Positif (+) mengandung Met Amphetamine yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Sri Martini, Apt. M. Si NIP 19580920198022001.
- 2 (dua) lembar surat badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Jln. Pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/120/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 4 Nopember 2014 perihal : Hasil Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Pratu Marfiade Putra, jabatan Ta Kima Korem 031/Wb dengan hasilnya urine : Positif (-) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditanda tangani An. Kepala Badan Narkotika Nasionel Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua YANTO HERDIYANTO SH, MAYOR CHK NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK, NRP 573206 dan Panitera ZIKY SURYADI SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA
Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)